



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Mandaong 12 Juni 1978, umur 43 tahun.
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Songa tahun 1978, umur 43 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal
XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat telah memeriksa alat
bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021, telah
mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 15
Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2000, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 122/27/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah bersama;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul); dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 XXXX laki-laki, umur 21 tahun;

3.2 XXX, laki-laki, umur 14 tahun;

3.3 XXXX, perempuan, umur 3 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 5.1 Tergugat secara tiba-tiba memotong-motong bagian rumah tanpa ada sebab yang pasti;
 - 5.2 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 di mana Tergugat tiba-tiba memotong bagian rumah yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;
9. Bahwa Penggugat termasuk Masyarakat Yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu Nomor

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/436/DM/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong tertanggal 09 Juni 2021;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha Nomor 05/LPBP/VI/2021/PA.Lbh tanggal 14 Juni 2021, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebaskan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim yaitu saudara **Khoirul Anam,S.H.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tertanggal tanggal 28 Juni 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 6 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1,2,3 dan 4 benar;
2. Bahwa Terhadap posita angka 5 point a dan b Tergugat mengatakan:
 - a. Benar, akan tetapi Tergugat melakukan pemotongan sebagian badan rumah, karena Tergugat emosi lantaran barang barang Tergugat seperti VCD, Ayam dan uang, di curi orang tanpa sepengetahuan Tergugat jadi bukan karena Tergugat memarahi Penggugat;
 - b. Tidak benar karena Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak, karena Penggugat dan Tergugat masi hidup bersama sama, sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa posita 6 benar akan tetapi itu terjadi karena Tergugat dalam keadaan emosi karena waktu itu ayam Tergugat hilang karena dicuri orang;
4. Bahwa posita 7 benar;
5. Bahwa posita 8 menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias di pertahankan lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 6 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tanggal 6 juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX tertanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX , tanggal 16 Juli 2000,yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di KUA Bacan;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak yang bernama XXX, laki-laki, umur 21 tahun, XXX, laki-laki umur 14 tahun, sarla, perempuan umur 3 tahun dan saat ini ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat merusak rumah dengan cara memotong-motong bagian rumah, Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2018;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat merusak rumah(memotong), saksi dengar dari Penggugat dan melihat sendiri rumah tersebut, rusak bagian atap dan pagar rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui tergugat tidak pernah kasih nafkah sejak tahun 2018;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi puncak perselisihan dan Pertengkaran pada tahun 2019 bulan haji, Tergugat memotong motong rumah kembali, yang membuat Penggugat takut dan pergi bersama ketiga anaknya ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri selama pisah Tergugat pernah mengambil anak yang terkahir ber umur 3 tahun;
 - Bahwa, saksi meliaht anak tersebut menangis dan Penggugat segera mengambil, serta Tergugat mengatakan kepada penggugat bercerai;
 - Bahwa,Keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Pengguat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena takut dengan sikap Tergugat;
2. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal **XXXX** ,di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di KUA Bacan;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 orang anak yang dan saat ini ketiganya tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat merusak rumah dengan cara memotong-motong bagian rumah,
 - Bahwa, saksi pernah melihat sekali Pengugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2019;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat sendiri di pertengahan tahun 2019 Tergugat merusak rumah(memotong);
- Bahwa, kondisi rumah rusak bagian atap, pagar, pintu, jendela serta tanaman;
- Bahwa, saksi pernah tanya kepada keluarga penyebab Tergugat merusak rumah dan jawaban dari keluarga dan Penggugat tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi dengar dari penggguat, Penggguat merasa takut dengan sikap Tergugat jika marah merusak rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait dengan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 2 tahun 5 bulan, sejak kejadian di pertengahan tahun 2019 Tergugat memotong rumah;
- Bhawa, setahu saksi Penggugat dan ketiaga ankanya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tergugat mengambil anaknya yang terakhir;
- Bahwa, setahu saksi Keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Pengguat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena takut dengan sikap Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi, dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terui di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimna telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sejak tahun 2018 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat merusak rumah dengan cara memotong-motong bagian rumah, Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada tahun 2019, Tergugat kembali merusak rumahnya, yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat merusak rumah dengan cara memotong-motong bagian rumah, Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada tahun 2019, Tergugat kembali merusak rumahnya, yang membuat Penggugat takut dengan Tergugat sejak saat itu Penggugat pergi bersama ketiga anaknya ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat merusak rumah dengan cara memotong-motong bagian rumah, Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan puncaknya perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada tahun 2019, Tergugat kembali merusak rumahnya, yang membuat Penggugat

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dengan Tergugat sejak saat itu Penggguat pergi bersama ketiga anaknya ke rumah orang tua Pengggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, 5 (lima) bulan;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, bahkan telah terjadi pisah rumah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai seorang istri dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi bahkan salah satu pihak suami ataupun isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuha tahun 2021 sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 00.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 00.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 00.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 00.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 210.000,-**
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)